



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 58 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN SDR. HEPNI SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEMPAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pengunduran diri Sdr. HEPNI sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kempas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan rapat yang pada intinya adalah menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat sebagaimana tersebut dalam huruf a dan di dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 64 /PP.03.3-BA/1404/ KPU-Kab/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengunduran Diri Sdr. HEPNI Selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kempas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pemberhentian Sdr. HEPNI Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kempas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri Sdr. HEPNI tertanggal 07 Juli 2018, Perihal : Pengunduran Diri Anggota PPK;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 64 /PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengunduran Diri Sdr. HEPNI Selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kempas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN Sdr. HEPNI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEMPAS

- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Sdr. HEPNI Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kempas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan penghargaan dan terimakasih atas jasa yang bersangkutan selama melaksanakan tugas selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kempas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

